

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP KORBAN PENAGIH UTANG (Analisis Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat)

Agus Surya Bakti *

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum **

Ismaidar, SH., MH **

Tindak penganiayaan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis yang dapat dijumpai dilingkungan keluarga, ditempat umum, maupun ditempat lain serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang merencanakan untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan, untuk mengetahui penerapan hukum pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang dalam putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang dalam putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan pada dasarnya dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur pada Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, yang mana sanksi bagi pelaku tergantung dari berat atau ringannya perbuatan penganiayaan yang dilakukan pelaku. Penerapan hukum pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang dalam Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat yaitu hakim menerapkan hukuman kepada pelaku berupa pidana penjara selama 2 tahun, sebagaimana perbuatan pelaku yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seseorang yang mengakibatkan orang tersebut mengalami luka-luka. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang dalam Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat diterapkan dengan bentuk tindakan pemidanaan terhadap pelaku, sebagaimana bentuk pemidanaan tersebut dengan menghukum terdakwa sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum yaitu Pasal 170 KUHP, bukan dakwaan subsidair yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Penagih Hutang

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN TERHADAP KORBAN
PENAGIH UTANG
(Analisis Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

AGUS SURYA BAKTI

**NPM : 1516000429
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN TERHADAP KORBAN
PENAGIH UTANG**

(Analisis Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat)

Nama : Agus Surya Bakti
NPM : 1516000429
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II


Ismaidar, SH., MH.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN TERHADAP KORBAN
PENAGIH UTANG
(Analisis Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat)

Nama : Agus Surya Bakti
NPM : 1516000429
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Selasa/ 09 April 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 13.30 WIB s/d 16.30 WIB.
Dengan Tingkat Judicium:

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar., SH., MH. 
Anggota I : Mhd. Arif Sahlepi., SH., M.Hum.
Anggota II : Ismaidar., SH., MH.
Anggota III : Dr. Surya Nita., SH., M.Hum.
Anggota IV : Andry Syafrizal Tanjung., SH., MH. 

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 1905/Perp/BP/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT Perpustakaan



FM-BPAA-2012-041

Medan, 06 Maret 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat



Hal : Permohonan Meja Hijau

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SURYA BAKTI
 Tempat/Tgl. Lahir : Kwala Bingai / 05 Juni 1980
 Nama Orang Tua : Ponirin
 N.I.M : 1516000429
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 08126466190
 Alamat : Jl. Ahmad Yani Gg. Rukun

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh konsumen sepeda motor terhadap debt collector (analisa putusan nomor 542/Pid.B/2017/PN STABAT), Selanjutnya saya nyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangan dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000	650.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000	2.250.000

Uang Komprehensif Rp. ~~2,100,000~~ 2.250.000 + 100.000 + 13/03-19
 Rp. 2.350.000 Ukuran Toga : L


(Kelas Hukum Stabat).

Hormat saya

(Signature)
AGUS SURYA BAKTI
1516000429



1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
- a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.




Plagiarism Detector v. 1079 - Originality Report:


Analyzed document: 3/12/2019 11:27:32 AM

"AGUS SURYA BAKTI_1516000429_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License3



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 36	wrds: 4108	http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ifiati/article/download/743/625
% 24	wrds: 3143	https://anzdoc.com/pne09699293fbafe9aa0c4ad2beb40305681378.html
% 21	wrds: 2866	http://ofanklahut.blogspot.com/2011/04/tindak-pidana-penganiayaan.html

Show other Sources:]

Processed resources details:

235 - Ok / 49 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini :





Nama Lengkap : Agus Surya Bakti
Tempat/Tgl. Lahir : 05 Juli 1980
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000429
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 143 SKS, IPK 3,33

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul:

Pertanggungjawaban Pidanapelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Korban Penagih Utang (Analisa Putusan Nomor. 542/Pid.B/2017/PN.Stabat)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan,
Pemohon,

(Agus Surya Bakti)

<p>CATATAN : Diterima Tgl. Persetujuan Dekan,  Dr. Surya Nita, SH, M.Hum</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : /HK.PDN/FSSH/201(Tanggal : Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li</p>
<p>Pembimbing  Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum)</p>	<p>Pembimbing II :  (Ismaidar, SH., MH)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : AGUS SURYA BAKTI
 Tempat/Tgl. Lahir : Kwala Bingai / 05 Juni 1980
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000429
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 118 SKS, IPK 2.78
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	Tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh oknum okp di wilayah hukum langkat	<input type="checkbox"/>
2.	Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh konsumen sepeda motor terhadap debt collector (analisa putusan nomor 542/Pid.B/2017/PN STABAT)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Rhul 18/09</i>
3.	Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur	<input type="checkbox"/>

Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda



[Signature]
 Rektor I,
 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 18 September 2018

Pemohon,
[Signature]
 (Agus Surya Bakti)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan
[Signature]
 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :
[Signature]
 (Nica Alamsyah, SH. MH)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum
[Signature]
 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : *19 Sept 2018*
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :
[Signature]
 (M. Arif Saleh, SH. M.Hum)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PRODI ILMU HUKUM


Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Agus Surya Bakti
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000429
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Korban Penagih Utang (Analisis Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	07-08-2018	Pengajuan judul	[Signature]
2.	07-08-2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	[Signature]
3.	04-09-2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	[Signature]
4.	06-09-2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	[Signature]
5.	10-10-2018	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	[Signature]
6.	13-10-2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	[Signature]
7.	11-12-2018	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	[Signature]
8.	15-12-2018	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	[Signature]
9.	15-02-2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	[Signature]

Medan, 09 April 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,


[Signature]
Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PRODI ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Ismaidar, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Agus Surya Bakti
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000429
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Korban Penagih Utang (Analisis Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	07-08-2018	Pengajuan judul	
2.	07-08-2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	04-09-2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	06-09-2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	10-10-2018	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	13-10-2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	11-12-2018	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	15-12-2018	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	15-02-2019	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, 09 April 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,

Dr. Surva Nita, SH., M.Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Surya Bakti

NPM : 1516000429

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Korban Penagih Utang (Analisis Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 09 April 2019

Yang membuat pernyataan,

 
AGUS SURYA BAKTI

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Korban Penagih Utang (Analisis Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak selaku **Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum** Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Ismaidar, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 09 April 2019
Penulis,

Agus Surya Bakti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan.....	20
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	28
C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.....	33
BAB III PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP KORBAN PENAGIH UTANG DALAM PUTUSAN NOMOR: 542/PID.B/2017/PN.STABAT	
A. Posisi Kasus Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat	37

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Dalam Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat	42
C. Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Korban Penagih Utang Dalam Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat	47
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP KORBAN PENAGIH UTANG DALAM PUTUSAN NOMOR: 542/PID.B/2017/PN.STABAT	
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Terjadinya Kejahatan.....	54
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Korban Penagih Utang Dalam Putusan Nomor: 542/ Pid.B/2017/PN.Stabat.....	58
C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN. Stabat.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia menurut kodratnya dimana saja dan kapan saja dilahirkan sampai meninggal dunia selalu hidup bersama-sama. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung berkumpul dengan individu-individu lain. Manusia sebagai individu berkumpul dengan individu lain untuk membentuk kelompok manusia yang hidup bersama.¹ Sebagaimana menurut CST. Kansil bahwa suatu kenyataan hidup dalam perkembangan sejarah manusia tidak ada seorangpun yang mampu hidup menyendiri terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun sifatnya hanya untuk sementara waktu. Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia dalam masyarakat, hanya mungkin terjadi dalam dongeng belaka, namun dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin terjadi.²

Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam, sehingga diperlukan suatu aturan yang bersifat mengikat seluruh anggota masyarakat. Hal ini lazim disebut sebagai kaidah-kaidah sosial seperti kaidah hukum. Secara yuridis kaidah hukum disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yakni pada Pasal 1 ayat 3 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang memberikan amanat bahwa setiap manusia Indonesia

¹ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, hal. 3.

² CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 27.

mendapatkan posisi yang sama dimata hukum tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama dan status sosial seseorang, atau yang lebih dikenal dengan istilah *aquality before the law*.

Demi mewujudkan negara hukum serta tertib hukum guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan yang beragam di dalam kehidupan masyarakat.

Suatu aturan merupakan sinonim dari sebuah rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu, sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya untuk berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai kebutuhannya. Salah satu aturan yang mengikat dan mengatur perilaku masyarakat, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan, hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia dengan dasar Pasal II aturan peralihan UUD 1945. Secara umum, KUHP telah mengadakan dasar-dasar atau aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan. Bukan hanya itu pidana pun menentukan dengan cara bagaimana pengenaan sanksi tersebut. Hal ini merupakan perwujudan konsep bahwa hukum pidana adalah hukum materil sementara hukum formilnya

tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam penegakan sanksi, tentu tidak terlepas dari ketelitian sang penegak hukum selama proses peradilan, demi mewujudkan suatu asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan hal tersebut berarti setiap orang wajib diduga tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan sebaliknya. Implikasi dari asas tersebut, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak dinyatakan tidak bersalah sebelum putusan hakim yang menyatakan ia bersalah.³

Salah satu hal yang harus mendapat perhatian serius dari para penegak hukum adalah kejahatan. Hakikinya kejahatan merupakan hal abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Dalam sitematika KUHP sendiri, hal ini diatur dalam buku ke 2. Salah satu kejahatan yang dimaksud adalah tindak pidana penganiayaan.

Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan. Setiap orang selama menjalani hidupnya dalam kehidupan masyarakat, maka selama itu pula tetap dihadapkan dengan persoalan kejahatan. Terjadinya penganiayaan dalam masyarakat merupakan suatu kejahatan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi unsur struktur sosial tertentu di dalam masyarakat itu. Unsur-unsur tersebut misalnya kepentingan seseorang untuk bertindak.

Benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lainnya sering menjadi titik awal terjadinya bentuk kejahatan secara umum termasuk dengan

³ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, hal. 58.

penganiayaan itu sendiri. Adapun masalah kejahatan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan jalan pengendalian individu di tengah masyarakat.

Berbagai tindak penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis terhadap korbannya seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindak penganiayaan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis dan dapat dijumpai dilingkungan keluarga, ditempat umum, maupun ditempat lain serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang merencanakan untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Contoh kasus penganiayaan yang terjadi yaitu dalam Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat, sebagaimana penganiayaan tersebut bukan hanya

dilakukan oleh satu orang, melainkan penganiayaan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang dilakukan secara bersama-sama. Sebagaimana kronologi kasus terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bermula saat seseorang yang merupakan *debt collector* atau penagih hutang bersama dengan rekan-rekannya menarik 1 unit sepeda motor milik konsumen sepeda motor yang termasuk dalam daftar Pencarian Barang Leasing, sebagaimana sepeda motor tersebut berada di suatu daerah, sehingga korban bersama rekannya pergi dengan mengendarai mobil. Sesampainya di daerah tersebut, korban dan rekannya berhasil menemukan sepeda motor yang di cari dan langsung membawanya pergi dari daerah tersebut.

Pada saat korban dan rekannya arah pulang, ternyata mereka di hadang oleh warga yang berada di daerah tersebut, sehingga mereka melarikan diri. Ternyata warga yang tersulut emosi karena diberitakan bahwa para korban telah melakukan penculikan anak, sehingga warga membakar mobil yang dikendari korban dan rekannya, dan warga melakukan pemukulan secara bersama-sama ke korban dan rekannya. Sebagaimana korban terkena lemparan batu dari massa dan kemudian dipukuli oleh Terdakwa, sehingga korban mencoba lari, akan tetapi korban dikerumunin oleh warga dan dianiaya hingga badan dan kepala korban di beberapa titik mengeluarkan darah.

Akibat perbuatan tersebut korban mengalami luka robek pada bagian belakang dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm, luka robek pada kening sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm dan luka memar diperut bagian kanan atas dengan ukuran panjang 5 cm lebar 6 cm berdasarkan *Visum*

et Repertum Nomor 10127/Ver/III/2017 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Surya tertanggal 23 Maret 2017.

Sehingga atas perbuatan yang dilakukan tersebut, maka seseorang yang dianggap sebagai pelaku utamanya harus dapat dimintakan pertanggungjawabannya, sebagaimana dalam Putusan Nomor 542/Pid.B/2017/PN.Stabat, maka perbuatan terdakwa harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, sebagaimana perbuatan terdakwa merupakan kejahatan yang sangat merugikan korban secara khususnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik memberikan judul pada skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Korban Penagih Utang (Analisis Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat)”**.

B. Rumusan Masalah

Ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana penerapan hukum pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang dalam putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang dalam putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang dalam putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang dalam putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum yang secara khusus mengkaji mengenai pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang dalam putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa, penegak hukum dan masyarakat umum, sehingga penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum

khususnya hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang peneliti angkat mengenai judul: **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Korban Penagih Utang (Analisis Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat)”**, dapat dikatakan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya baik dalam judul yang sama maupun permasalahan yang sama, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademisi, sehingga menunjukkan bahwa penelitian ini adalah asli hasil karya penulis. Adapun beberapa penelitian terkait dengan judul penelitian penulis diantara:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pancar Triwibowo pada tahun 2012, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dengan judul penelitian **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepakbola (Studi Kasus Putusan Nomor 174/PID.B/2011/PN. Lamongan)”**.

Adapun penelitiannya menyimpulkan bahwa: penganalisaan faktor-faktor pidana yang dilakukan tersebut adanya peran dari penjiwaan perilaku masing-masing pribadi individu yang tidak bisa mengontrol bagaimana cara yang tepat dalam bertindak menguasai perilakunya yang akhirnya terpancing dengan luapan

emosi, rasa frustrasi yang menganggap adanya hambatan yang serius dari pencapaian tujuan yang dikehendaki, kelompok yang memposisikan bahwa perselisihannya yang terjadi tidak akan pernah pudar atau pun hilang sebelum adanya pembalasan yang berarti dari kelompoknya dan kontrol sosial oleh suporter yang melibatkan atas keberadaannya tersebut akan menghasilkan reputasi dari pribadi maupun kelompok/organisasinya.

Penganalisaan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 174/Pid.B/2011/PN.Lamongan pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan suporter sepak bola yaitu Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggapan terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang bukti perkara yang dihadirkan di dalam persidangan, kesinambungan, kesesuaian dan hubungan antara fakta-fakta hukum dan keterangan antar saksi, hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari si terdakwa, dan keterangan terdakwa tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan. Penganalisaan putusan dari pertimbangan hakim, penulisan ini memberikan pencapaian dari putusan tersebut menggunakan teori pendekatan model cerita.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Teuku Defrizal Maulana pada tahun 2016, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan judul

penelitian “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Remaja Secara Bersama-Sama (Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”.

Adapun penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terbagi atas faktor intern dan extern. Faktor intern antara lain, yaitu faktor adanya objek yang diperselisihkan, faktor sakit hati, faktor batin yang masih terlalu labil dan faktor lebih percaya diri. Faktor extern, yaitu faktor kurang pengawasan dari orang tua, faktor adanya organisasi yang cenderung negatif, dan faktor kurangnya norma agama.

Upaya-upaya yang harus dilakukan terbagi atas upaya preventif dan represif. Upaya preventif antara lain, yaitu didikan dari lingkungan, penyuluhan dari penegak hukum, adanya wadah untuk pengaduan orang tua, patroli yang dilakukan oleh penegak hukum, dan adanya tempat rekreasi dan penyaluran bakat. Dan upaya represif yaitu upaya yang sesuai dengan undang-undang yang dimulai dari proses penangkapan hingga proses pembinaan di lembaga permasyarakatan anak dengan melihat hak-hak anak remaja tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siska pada tahun 2017, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan dan Pengrusakan Barang Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 352/Pid.B/2015/PN.SGM)”.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Penyebab terjadinya penganiayaan dan pengrusakan barang orang lain dalam putusan No.

352/Pid.B/2015/PN.SGM adalah faktor ingkar janji dan faktor emosional. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan dan pengrusakan barang orang lain adalah mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mempertimbangkan saksi-saksi di persidangan dan fakta-fakta selama di persidangan. Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan kurungan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Sanksi ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴

Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2008, hal. 80.

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.⁵

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).⁶ Pertanggungjawaban adalah sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.⁷

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*)

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 108.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 37.

⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 97.

maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁸

2. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku di sini digunakan dalam arti umum dan luas. Jika pelaku suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana hanya satu orang saja, yaitu pelaku tunggal, berarti ia yang perbuatannya sepenuhnya sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana. Jika ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu rumusan perbuatan, KUHP mengatur istilah untuk masing-masing orang itu secara lebih teknis dalam Buku I Bab V tentang penyertaan dalam tindak pidana.⁹

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terakait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalahan. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 23.

⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal. 3.

Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat.¹⁰

Ketentuan hukum pidana, para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan:

- a. Pelaku utama;
- b. Pelaku peserta;
- c. Pelaku Pembantu.¹¹

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Pengertian Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana kejahatan tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”.¹² KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan “Sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya) dan menyangkut perasaan dan bathiniah”.¹³

Berdasarkan hal tersebut, dalam konteks historis, istilah penganiayaan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk

¹⁰ *Ibid.*, hal. 4.

¹¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Mo. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 45.

¹² Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 50.

¹³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 48.

menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah memukul.

4. Pengertian Penagih Utang

Penagih utang sering di istilahkan sebagai *debt collector*, sebagaimana *debt collector* asal katanya berasal dari Bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yaitu “*Debt* artinya utang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul”.¹⁴ Sehingga penagih utang merupakan kumpulan orang atau sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih utang seseorang atau lembaga yang menyewakan jasa mereka.

Istilah penagih utang dalam dunia penagihan utang memang bukan suatu hal baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan pekerjaan ini bermula namun diyakini bahwa penagih utang telah ada sejak puluhan tahun lalu. Di dunia perbankan, penggunaan jasa penagih utang merupakan hal yang biasa dilakukan, bahkan perusahaan pembiayaan juga menggunakan jasa serupa jika ingin menagih utang nasabahnya.

Penagih utang merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat

¹⁴ Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia; Indonesia-Inggris*, Cipta Media, Surabaya, 2009, hal. 132.

dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori diragukan atau macet. Sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain atau suatu kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.¹⁵

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Adapun penelitian ini penulis mempergunakan metode:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-

¹⁵ Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai Pengertian Utang”, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 20 Februari 2019, Pukul 23.00 wib.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 35.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 2014, hal. 10.

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁸ Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis pergunakan dalam mengumpul data adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*literature study*), melalui penelitian ini penulis akan berusaha mempelajari data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga atau dengan kata lain merupakan data yang sudah jadi. Studi dokumen atau studi pustaka ini dapat berupa surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data berbentuk tulisan (dokumen) dalam arti sempit, dan meliputi monumen, foto, dan sebagainya dalam arti luas.²⁰

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer dari penelitian ini diperoleh dari KUHP, KUHPA, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal. 295.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2010, hal. 61.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²¹

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.²²

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, terdiri dari pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 13.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 127.

Bab III berisikan Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Korban Penagih Utang Dalam Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat, yang terdiri dari posisi kasus Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dalam Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat, serta penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang dalam Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat.

Bab IV berisikan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Korban Penagih Utang Dalam putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat, yang terdiri dari konsep pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya kejahatan, bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang dalam Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat, serta analisis hukum terhadap Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat.

Bab V adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Berdasarkan dari beberapa macam penganiayaan di atas, maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP setidaknya-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Dilihat dari sudut cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu

keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk undang-undang dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum, atau unsur mengenai objeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandeling*).

Suatu rumusan kejahatan yang amat singkat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, yang termasuk dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang. Adanya kerancuan antara dalam Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP sehingga dalam penerapan

timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP, lazim disebut tindak pidana ringan (tipiring).

Karena rumusan kejahatan ini hanya disebut kualifikasinya saja, maka untuk mencari arti dari istilah itu harus menafsirkan tentang apa arti dari kata penganiayaan. Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan tersebut, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.²³

Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan ringan

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, yakni sebagai berikut:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

²³ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 52.

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Panganiayaan berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, menurut M.H. Tiirtamidjaja bahwa arti di rencanakan lebih dahulu adalah “ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila dipahami tentang arti dari di rencanakan tersebut, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, berdasarkan hal tersebut direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) merupakan unsur pokok sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).²⁴

Pekataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, waswas/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

²⁴ *Ibid.*, hal. 53.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP, apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan ayat (2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian ayat (3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yakni :

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Pada kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dahulu adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan, hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).²⁵

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 26-27.

4. Penganiayaan berat

Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain oleh karena melakukan penganiayaan berat dengan penjara paling lama 8 tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di atas, dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur pokoknya yaitu sebagai berikut:

- a. Kesalahan: kesengajaan (*opzettelijk*);
- b. Perbuatan: melukai berat.
- c. Objeknya: tubuh orang lain.
- d. Akibat: luka berat.²⁶

Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang sebagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkret yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama

²⁶ *Ibid.*, hal. 32.

dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada kejahatan pembunuhan.

Penganiayaan berat hanya ada dua bentuk, yakni :

- a. Penganiayaan berat biasa (ayat 1); dan
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).

5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Tindak Pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat (1)) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (2)). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP, sebagaimana kualifikasi bentuk pengaturan hukumnya tergantung pada hasil dalam proses pemeriksaan di pengadilan, sehingga pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang sering sekali dipergunakan yaitu Pasal 351 KUHP sebagai bentuk tindak pidana dalam bentuk pokok.

²⁷ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi dan Fitri Lutfianingsih, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 6-8.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Berbagai rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, jika diperhatikan terdiri dari beberapa elemen. Para ahli ada yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana secara sederhana yang hanya terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, dan ada pula yang merinci unsur-unsur tindak pidana yang diambil berdasarkan rumusan undang-undang.²⁸ Sebagaimana salah satunya Pompe yang mengadakan pembagian elemen *strafbaar feit* atas :

1. *Wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum)
2. *Schuld* (unsur kesalahan)
3. *Subsociale* (unsur bahaya/gangguan/merugikan).²⁹

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.³⁰

Berdasarkan hal tersebut, tidak selalu setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana, tergantung apakah orang tersebut dalam melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana

²⁸ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU-Press, Medan, 2010, hal. 103.

²⁹ *Ibid.*, hal. 104.

³⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 88.

terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di dalamnya.

Mengenai maksud dari kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terlepas dari perbuatan pidana, karena dalam hal perbuatan pidana yang menjadi objeknya adalah perbuatannya sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang menjadi objeknya adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP), sebagaimana isi pasal tersebut menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan, maka kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, sebagaimana menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a. Rasa sakit pada tubuh.
 - b. Luka pada tubuh.³¹

³¹ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 10.

Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yakni Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penjelasan Pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain :

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain.³²

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan dalam rumusan Pasal 351 KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesengajaan.

Unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsda olmergk*),

³² *Ibid.*, hal. 50.

maka seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh. Walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan.

Penganiayaan itu bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku.

2. Unsur perbuatan.

Perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu. Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

3. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu rasa sakit, tidak enak pada tubuh; ·
Luka Tubuh.

Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderiatan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya. Unsur akibat baik berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan dengan adanya tindak pidana penganiayaan.

4. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku.

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku. Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari pelaku tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa unsur yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang pada dasarnya dapat terlihat dalam unsur-unsurnya yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya unsur-unsurnya terdiri dari adanya unsur kesengajaan, unsur perbuatan, unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu rasa sakit, tidak enak pada tubuh, serta adanya unsur akibat yang mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan.

C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana diistilahkan dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³³ Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Bentuk-bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

³³ *Ibid.*, hal. 59.

sanksi tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan tetapi mendidik.³⁴

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, hukuman, untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi juga berarti bagian dari (aturan) hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukuman itu, atau memberikan hadiah bagi yang mematuhi. Sedangkan sanksi tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan tetapi mendidik.³⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pidana hampir selalu menyertai setiap peraturan dibidang lainnya yang dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Pemidanaan seharusnya diadakan bilamana norma yang bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kepentingan masyarakat lainnya dan pelanggarannya tidak dapat dilawan selain daripada dengan pidana. Hal itu disebabkan karena suatu pidana sebagai sanksi dapat dirasakan atau menjadi sangat keras dirasakan. Kadang-kadang sampai melenyapkan kemerdekaan seseorang untuk jangka waktu tertentu yang dapat saja mempunyai arti sangat besar terhadap orang yang dipidana.³⁶

Setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus mendapatkan sanksi hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, tanpa adanya sanksi yang

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 193.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Soedarto, *Hukum Pidana Jilid I A*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal. 112.

sebanding dengan perbuatan yang dilanggar seseorang, maka tidak akan ada keadilan bagi para pihak korban yang telah dirugikan, dalam hal ini penjatuhan hukuman harus dipertimbangkan secara matang agar mendapatkan hasil putusan yang dapat menjerat pelaku dan mempunyai efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, mengenai tindak pidana penganiayaan telah diatur pada Bab XX Pasal 351-358 KUHP, yang mana sanksi hukuman berbeda, ini semua tergantung dari bentuk perbuatannya, apakah penganiayaan tersebut termasuk penganiayaan biasa, ringan, berat atau apakah penganiayaan itu sudah direncanakan atau tidak atau juga berakibat matinya orang atau cacat seumur hidup.

Semua hal tersebut merupakan salah satu bentuk untuk menentukan berat atau ringan hukuman yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan dan dalam KUHP ditentukan hakim sebagai pejabat peradilan pidana yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili berdasarkan asas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan. Dengan kata lain, putusan pemidanaan itu tidak lain adalah suatu perintah dari pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana dari pasal tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sebagaimana bunyi vonis hakim yang mengadili terdakwa tersebut.³⁷

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* diatur dalam Bab XX, buku II KUHP, yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP yang berbunyi :

³⁷ H.M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 115.

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan penganiayaan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, pada rumusan Pasal 351 KUHP, bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai “penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa “kesengajaan merugikan kesehatan” (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain dan merugikan kesehatan orang lain tersebut.

BAB III

PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

TERHADAP KORBAN PENAGIH UTANG DALAM PUTUSAN

NOMOR: 542/PID.B/2017/PN.STABAT

A. Posisi Kasus Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat

Sub bab ini penulis akan memaparkan mengenai posisi kasus dalam Putusan Nomor : 542/Pid.B/2017/PN.Stabat, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terkdawa terhadap korban sebagai penagih utang dalam perkara ini yaitu bernama Rusdianto Alias Bagol, laki-laki, tempat lahir Pasar Gunung, berumur 42 tahun, beralamat di Dusun I Desa Tanjung Ibus Pasar Baru, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

2. Uraian Singkat Kasus

Perbuatan terdakwa Rusdianto Alias Bagol bersama-sama dengan saksi Hasbullah Alias Abul dan Saksi Muhammad Nasir Alias Bokir (dituntut secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Maret 2017, bertempat di Masjid Jami'i Dusun VIII Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bermula pada saat saksi Tugiman datang membawa 1 (satu) unit mobil avanza hitam dengan nomor polisi BK 1675 KK kerumag sdr. Dwi untuk menarik sepeda motor di daerah Selotong.

Berdasarkan hal tersebut, sesampainya dirumah Sdr. Dwi dijumpai Saksi Rudi dan saksi Koko. Kemudian saksi Tugiman berangkat menuju daerah Selotong dengan posisi saksi Tugiman yang membawa mobil avanza tersebut. Setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vega yang termasuk daftar Pencarian Barang Leasing FIF Binjai, kemudian Saksi Rudi, Pohan, Tugiman, dan Memet kembali pulang dan setibanya pulang dari rumah saksi Man Batak setelah jembatan, saksi Tugiman melihat 1 (satu) unit sepeda motor vario putih yang mengejar mobil para saksi sambil berteriak “pencuri” dan saat itu saksi melihat banyak warga yang menghalangi jalan mobil yang dikendarai saksi Tugiman dengan menggunakan dodos dan eggrek.

Melihat hal tersebut, Saksi Rudi yang membawa mobil avanza hitam tersebut langsung bergegas menghindari kerumunan dari warga, akan tetapi di samping jalan tergeletak sebuah batang kelapa yang ditidurkan ditengah jalan dan 1 (satu) unit truck colt diesel kemudian para saksi memutar arah mobilnya menuju kearah Selotong, setibanya didepan halaman masjid Jami'i, sudah banyak warga yang menghadang ditengah jalan sambil melempari mobil avanza tersebut dengan

batu, melihat hal tersebut para saksi melarikan diri masuk di depan masjid, sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil avanza telah habis di bakar massa.

Saksi Tugiman dan Saksi Rudi yang turun dari mobil menuju masjid terkena lemparan batu dari massa, kemudian saksi tugiman dipukuli oleh massa dan terdakwa Rudianto. Terdakwa memukul saksi Rudi kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya saksi Rudi dan Saksi Tugiman luka-luka dibagian kepala dan badan. Sebagaimana akibat perbuatan tersebut saksi Tugiman mengalami luka robek pada bagian belakang dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm, luka robek pada kening sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 0,5 cm dan luka memar diperut bagian kanan atas dengan ukuran panjang 5 cm lebar 6 cm.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 10127/Ver/III/2017 dan saksi Rudi mengalami luka robek pada kening sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm dalam 0,5 cm, lebar 1 cm, luka robek pada pelipis mata kiri atas, luka robek pada pelipis kiri samping, luka robek pada bagian mata kiri bawah, luka memar pada mata sebelah kiri, luka lecet pada pipi, luka lecet pada bagian perut kiri bawah, sebagaimana berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 10128/Ver/III/2017. Kedua *Visum et Repertum* tersebut dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Surya tertanggal 23 Maret 2017.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan hal tersebut, adapun dakwaan dalam perkara yang penulis teliti, yakni:

- a. Dakwaan pertama primer, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
- b. Dakwaan pertama subsidair, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
- c. Dakwaan Kedua, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan hal tersebut, adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Rusdianto Alias Bagol bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dimaksud ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama primair;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusdianto Alias Bagol dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan No. Polisi BK 1675 KK;
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang samping kanan kirinya terdapat garis warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hijau tua bertuliskan *Up Town Casual Jeans Co*;

- 4) 1 (satu) buah songkok warna hitam;
- 5) 1 (satu) keeping CD-RW merek GT-Pro Multi Speed 12 x yang berisi video kejadian penganiayaan di halaman mesjid Jami'i Desa Selotong Kec.Secanggang, Kab. Langkat.

5. Amar Putusan

Berdasarkan hal tersebut, adapun amar putusan hakim dalam perkara Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat, yakni :

- a. Menyatakan terdakwa Rusdianto Alias Bagol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dalam dakwaan pertama primair;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan No. Polisi BK 1675 KK, dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Tugiman Alias Gimam;
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek warna biru yang samping kanan kirinya terdapat garis warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hijau tua bertuliskan *Up Town Casual Jeans Co*;

- 4) 1 (satu) buah songkok warna hitam;
 - 5) 1 (satu) keeping CD-RW merek GT-Pro Multi Speed 12 x yang berisi video kejadian penganiayaan di halaman mesjid Jami'i Desa Selotong Kec.Secanggang, Kab. Langkat.
- f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Dalam Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat

Membahas tentang putusan pengadilan, maka tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim, maka bisa merujuk pada definisi yang di kemukakan sebagaimana berikut. Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.³⁸

Sudikno Mertokusumo secara sederhana memberikan pendapat bahwa putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-

³⁸ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal. 41.

alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.³⁹

Dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim menganalisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri, kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga. Dihubungkan dengan perkara yang diteliti, maka pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim terhadap keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 22.

- a. Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Masjid Jami'i Dusun VIII Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, terdakwa telah melakukan penganiayaan bersama-sama dengan saksi Hasbullah Alias Abul, Saksi Nanang Atmaja Alias Nanang, Saksi Muhammad Nasir Alias Bokir.
 - b. Cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menyepak korban dengan menggunakan kaki kanan kearah kaki korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali.
 - c. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena mereka diisukan telah melakukan penculikan anak kecil di Batang Serei.
 - d. Terdakwa mendengar dari masyarakat, makanya terdakwa melakukan pemukulan terhadap kedua korbannya.
 - e. Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Pertimbangan Hakim terhadap dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa

Pengertian barangsiapa adalah menunjukkan pengertian seseorang sebagai subyek hukum penanggung hak dan kewajiban. Unsur barangsiapa

menunjuk pada orang yang melakukan tindak pidana dan ini menunjukkan perbuatan manusia. Dengan kata lain, unsur barangsiapa adalah menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana oleh karena itu unsur barangsiapa dalam hal ini tidak boleh diartikan lain kecuali manusia.

Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi dan tidak ada bukti sebaliknya, serta dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa.

Identitas terdakwa sebagaimana dikutip dalam persidangan adalah sama dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan dan BAP penyidik kepolisian serta terdakwa pun mengakui kebenaran dari identitas tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b. Dengan terang-terangan dan tega bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di mesjid Jami'i

Dusun VIII Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, terdakwa telah melakukan penganiayaan bersama-sama dengan saksi Hasbullah Alias Abul, saksi Nanang Atmaja Alias Nanang, saksi Muhammad Nasir Alias Bokir, dengan cara terdakwa melakukan penganiayaan ini dengan menyepak korban dengan menggunakan kaki kanan kearah kaki korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala korban sebanyak (dua) kali.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Surya Nomor : 10127/VER/III/2017, tanggal 23 Maret 2017, korban An. Tugiman dengan hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada kening sebelah kanan, dan luka memar diperut bagian kanan atas. Hasil *Visum Et Repertum* juga dilakukan terhadap korban An. Rudianto dengan hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan luka robek pada kening sebelah kanan, luka robek pada kening atas bagian tengah, luka robek pada pelipis mata kiri, luka robek pada pelipis kiri samping, luka robek pada mata kiri bagian bawah, luka memar pada mata sebelah kiri, luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka pada perut kiri bawah.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Primair. Oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti, maka dakwaan pertama subsidair tidak dipertimbangkan lagi.

3. Pertimbangan Hakim terhadap hal yang meringankan dan hal yang memberatkan

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban merasa sakit dan terganggu aktifitas korban

b. Keadaan yang meringankan

- 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum.

C. Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Korban Penagih Utang Dalam Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat

Ujung dari proses peradilan pidana itu adalah adanya putusan hakim yang dimusyawarakan terlebih dahulu dan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Dalam musyawarah tersebut hakim ketua sidang mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim termuda sampai hakim

tertua sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Putusan dalam perkara pidana ada tiga macam yaitu:

1. Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP);
3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Putusan pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, saat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan yakin terdakwa yang bersalah melakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pemidanaan salah satunya adalah pidana penjara.⁴⁰ Sejak berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, bagi negara Indonesia fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjara tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara

⁴⁰ Mohammad Ekaputra, *Sistem Pidana Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU-Press, Medan, 2010, hal. 54.

dilakukan dengan sistem “pemasyarakatan” menggantikan model penjara zaman dahulu yang dianggap tidak manusiawi. Dalam penetapan seorang terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan sebagai pembinaan terpidana agar sadar akan perbuatannya dan tidak lagi melakukan kejahatan dimasa mendatang. Pada penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan pidana yang terdapat dalam pasal yang dilanggar, putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP, berarti terdakwa dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 194 (1) KUHAP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian.

Menjatuhkan pemidanaan, Hakim harus mempedomani faktor-faktor yang harus diperhatikan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;

6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pidana;
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.⁴¹

Bentuk pidana kehilangan kemerdekaan sebagaimana diatur Pasal 10 KUHP, terdapat tiga jenis pidana yang dijelaskan, yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Van Hattum dalam Bachtiar Agus Salim, bahwa pidana penjara diartikan sebagai segala perampasan kemerdekaan yang merupakan pidana dengan berada di dalam penjara. Putusan yang dijatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa tiada lain dari pada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Memang benar hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman “minimum” dan “maksimum”. Putusan penghukuman adalah merupakan salah satu dari jenis putusan pengadilan sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Pasal 193 KUHAP.⁴²

Berdasarkan hal tersebut, dalam penjatuhan sanksi pidana, pembuat undang-undang telah memberikan peluang kebebasan yang relatif kepada hakim untuk memilih jenis pidana, berat ringannya pidana dan cara bagaimana pidana tersebut

⁴¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 91.

⁴² H.M. Hamdan, *Op. Cit.*, hal. 115.

akan dilaksanakan. Dalam hal jenis sanksi pidana, peluang dan kebebasan Hakim untuk memilih bentuk sanksi yang dikehendakinya, dalam ppidanaan wajib dipertimbangkan:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban/keluarganya korban;
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana.⁴³

Berdasarkan hal tersebut, teridentifikasi dari pencantuman sanksi pidana yang menggunakan baik sistem alternatif maupun kumulatif dalam perundang-undangan positif, maka ppidanaan dilakukan terhadap segala jenis tindak pidana yang meresahkan masyarakat maupun yang tidak meresahkan masyarakat, salah satu jenis tindak pidana yang meresahkan masyarakat adalah tindak pidana peganiayaan. Hal ini terlihat berdasarkan Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat.

⁴³ Mohammad Ekaputra, *Op. Cit.*, hal. 66.

Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban yang berprofesi sebagai penagih utang, bermula adanya informasi dari masyarakat disekitar tentang penculikan anak yang dilakukan oleh korban, padahal hal tersebut hanya isu yang dikembangkan oleh masyarakat agar kendaraan pemilik motor tidak diambil oleh korban.

Sebagaimana terjadi penganiayaan terhadap korban tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 WIB, sebagaimana Cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menyepak korban dengan menggunakan kaki kanan kearah kaki korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena mereka diisukan telah melakukan penculikan anak kecil di Batang Serei. Terdakwa mendengar dari masyarakat, makanya terdakwa melakukan pemukulan terhadap kedua korbannya.

Berdasarkan hal tersebut, mengenai tindak pidana penganiayaan telah diatur pada Bab XX Pasal 351-358 KUHP, yang mana sanksi hukuman berbeda, ini semua tergantung dari bentuk perbuatannya, apakah penganiayaan tersebut termasuk penganiayaan biasa, ringan, berat atau apakah penganiayaan itu sudah direncanakan atau tidak atau juga berakibat matinya orang atau cacat seumur hidup. Ini semua merupakan salah satu bentuk untuk menentukan berat atau ringan hukuman yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan dan dalam KUHP ditentukan hakim sebagai pejabat peradilan pidana yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili berdasarkan asas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan. Dengan

kata lain, putusan pembedaan itu adalah suatu perintah dari pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana dari pasal yang dilakukan terdakwa, sebagaimana bunyi vonis hakim yang mengadili terdakwa tersebut.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut, vonis hakim yang dituangkan dalam amar putusan merupakan “Mahkota” dari suatu proses peradilan, amar putusan bertujuan untuk menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Secara yuridis berapapun sanksi yang dijatuhkan hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang dalam pasal, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa alasan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi saksi korban dan juga terdakwa pada khususnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat, Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam amar putusannya dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun, sebagaimana perbuatan terdakwa di dalam persidangan telah terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban yang merupakan seorang penagih utang.

⁴⁴ H.M. Hamdan, *Op. Cit.*, hal. 116.

BAB IV

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP KORBAN PENAGIH UTANG DALAM PUTUSAN NOMOR:
542/PID.B/2017/PN.STABAT**

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Terjadinya Kejahatan

Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.⁴⁵ Bongger sebagaimana dikutip Edi Warman memberikan penjelasan mengenai pengertian kejahatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dimana kesusilaan mengenai tentang sifat dan hakekat dari perbuatan asusila (*immoral*), terlihat ada 2 (dua) sudut pandangan, yaitu:

1. Pandangan subjektif, yaitu dipandang dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
2. Pandangan objektif, yaitu jika dipandang dari sudut masyarakat adalah perbuatan yang merugikan masyarakat.⁴⁶

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja

⁴⁵ Edi Warman, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, USU Press, Medan, 2008, hal. 6.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 7.

diberikan karena kelakuan tersebut. Pengertian kejahatan dalam buku terminologi hukum pidana memberikan pengertian kejahatan (*misdaad, misdrijf, crime*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana berat oleh undang-undang.⁴⁷ Dalam hal terjadinya kejahatan, maka ada pelaku kejahatan yaitu orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut “penjahat”. Penjahat adalah orang yang sering melakukan kejahatan.⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut, menurut Teori Lambroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) dinyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa *atavistic stigmata*/ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.

Lambroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk *carnifore* yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerak-kan tubuh mereka di atas tanah.⁴⁹

⁴⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 81.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 82.

⁴⁹ Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 38.

Studi terhadap pelaku kejahatan ini kemudian berkembang ke studi terhadap korban kejahatan yang melahirkan “viktimologi”, hal ini dikarenakan pengaruh dari karangan Hans von Henting dan B. Mendelsohn yang berjudul “*The Criminal and his Victim*” yang menyatakan bahwa dalam kejahatan-kejahatan tertentu ditemui adanya peranan korban kejahatan-kejahatan tertentu ditemui, adanya peranan korban yang sangat penting dalam menimbulkan kejahatan. Hasil dari studi penyebab kejahatan inilah nantinya yang melahirkan sejumlah teori tentang penyebab kejahatan.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut, ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan di kota di bandingkan di pedesaan, sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran, dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.⁵¹

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 39.

⁵¹ Kukuh Binanto, “Faktor Penyebab Terjadinya Suatu Tindak Kejahatan di Kota dibandingkan di Pedesaan”, melalui <http://kukuhbinanto.blogspot.com>, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 02.42 wib.

pribadi si pelaku, maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan, tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah faktor lemahnya iman, jika iman lemah atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal terjadinya kejahatan, maka aspek penting yang perlu dilihat adalah terkait dengan tanggung jawab seseorang akibat adanya perbuatan itu. Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah "*toerekenbaarheid*" atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah "*criminal responsibility*". Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dapat dipidana.

Berbicara tentang pertanggungjawaban, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁵²

⁵² Nugroho. "Perlunya Kriminalisasi terhadap Kejahatan Penyeludupan Manusia di Indonesia". <https://nugrohokriminolog.blogspot.co.id>, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 02.42 wib.

Moeljatno dalam pidato *Dies Natalies* sebagai mana dikutip Nugrogo, dikatakan bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan.⁵³ Kemampuan bertanggungjawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Korban Penagih Utang Dalam Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat

Sifat melawan hukum dan unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *schuld*, merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana atau delik.⁵⁴ Unsur tersebut lebih dikenal dengan adagium “tiada pidana tanpa kesalahan.”

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (*daad en dader strafrecht*),

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Zainal Abidin dan Edy Kurniawan, *Catatan Mahasiswa Hukum Pidana*, Indie Publishing, Depok, 2013, hal. 59.

proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.

Baik negara-negara *Civil Law* maupun *Common Law* umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *Civil Law* sistem lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁵ Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 260.

⁵⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 41.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat, maka bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang harus disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukannya, sebagaimana unsur yang terdapat dalam Pasal 351 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau unsur pada Pasal 170 KUHP yang didakwakan penuntut umum harus dapat terbukti secara sah menurut hukum. Sebagaimana ditinjau dari amar putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat, maka bentuk pertanggungjawaban pelaku yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu telah melanggar Pasal 170 KUHP, yang

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 23.

mengisyaratkan bahwa bentuk pertanggungjawabannya yaitu dengan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun.

C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat

Berdasarkan posisi kasus dan pertimbangan hakim yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam amar putusannya telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Sebagaimana hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, serta keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan putusan yang dijatuhkan hakim dalam amar putusannya, yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun, sebagaimana hal tersebut didasarkan atas dakwaan pertama primair yang diajukan penuntut umum yang menyatakan terdakwa Rusdianto Alias Bagol telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang.

Hal tersebut pada dasarnya diatur dalam Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Jika boleh dikatakan Pasal 170 KUHP adalah gabungan dari Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu

perbuatan. Walaupun dapat dilihat bahwa pasal tersebut pada dasarnya juga telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, akan tetapi majelis hakim lebih memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama primair yang diajukan Penuntut Umum.

Dakwaan Kedua dalam Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Walaupun pasal tersebut telah diposisikan Jaksa dalam dakwaan kedua, akan tetapi Jaksa dalam hal ini lebih berkeyakinan memposisikan dakwaan pertama dengan ancaman pidananya yang lebih besar. Sebagaimana Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP.

Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP lebih menegaskan lagi bahwa “Yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka”. Dalam Pasal 170 KUHP bukan hanya unsur kekerasan saja, namun unsur menyebabkan orang mendapat luka termasuk didalamnya. Dilihat dari unsurnya, Pasal 170 KUHP memiliki suatu perbedaan terhadap Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang

Seseorang yang melakukan tindak pidana yang tergolong dalam Pasal 170 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP haruslah diproses berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini akan menjadi tanggung jawab hakim dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat

dalam pasal tersebut. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang berperan penting dalam peradilan haruslah dapat bersikap seadil-adilnya, karena hakim memiliki posisi sentral dalam proses penegakan hukum yang mampu menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Putusan hakim sangatlah penting karena merupakan tolak ukur pemahaman hakim atas suatu perkara dari tindak pidana yang dipersidangkan dalam pengadilan serta menjadi puncak dalam perjuangan memperoleh keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan pada dasarnya dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur pada Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, yang mana sanksi bagi pelaku tergantung dari berat atau ringannya perbuatan penganiayaan yang dilakukan pelaku, sebagaimana sanksi tindak pidana penganiayaan yang dalam bentuk pokoknya yaitu dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, akan tetapi jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun, serta jika mengakibatkan mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
2. Penerapan hukum pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang dalam Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat yaitu hakim menerapkan hukuman kepada pelaku berupa pidana penjara selama 2 tahun, sebagaimana perbuatan pelaku yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seseorang yang mengakibatkan orang tersebut mengalami luka-luka.
3. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap korban penagih utang dalam Putusan Nomor: 542/Pid.B/2017/PN.Stabat diterapkan dengan bentuk tindakan pemidanaan terhadap pelaku, sebagaimana bentuk pemidanaan tersebut dengan menghukum terdakwa sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum yaitu Pasal 170 KUHP, bukan dakwaan subsidair yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah merumuskan kembali delik penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, sebagaimana delik penganiayaan tersebut merupakan delik yang multitafsir yang menyebabkan penegak hukum mengalami keragu-raguan dalam menerapkan hukum tersebut kepada pelaku.
2. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana penganiayaan lebih mempertimbangkan kondisi korban yang mengalami kerugian tersebut.
3. Hendaknya Hakim dalam memberikan beban pertanggungjawaban kepada pelaku lebih mengutamakan tujuan yang memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga kepada masyarakat yang berniat melakukan penganiayaan terhadap seseorang, akan berfikir dua kali dalam melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abidin, Zainal, dan Kurniawan, Edy, 2013, *Catatan Mahasiswa Hukum Pidana*, Indie Publishing, Depok.
- Adi, Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amin, S.M., 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ekaputra, Mohammad, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU-Press, Medan.
- , 2010, *Sistem Pidana Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU-Press, Medan.
- Gunadi, Ismu, Efendi, Jonaedi dan Lutfianingsih, Fitri, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hamdan, H.M., 2012, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2011, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haryono, Rudy, dan Mahyong, Mahmud, 2009, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia; Indonesia-Inggris*, Cipta Media, Surabaya.

- Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kansil, CST., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Makara, Moh. Taufik, Suhasril, dan A.S, Moh. Zakky, 2011, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2008, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2008, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerwadarminta, 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 2008, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Santoso, Topo, dan Zulfa, Eva Achjhani, 2012, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedarto, 2009, *Hukum Pidana Jilid I A*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
- , dan Mamudji, Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suharto dan Efendi, Jonaedi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Warman, Edi, 2008, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, USU Press, Medan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai Pengertian Utang”, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 20 Februari 2019, Pukul 23.00 wib.
- Kukuh Binanto, “Faktor Penyebab Terjadinya Suatu Tindak Kejahatan di Kota dibandingkan di Pedesaan”, melalui <http://kukuhbinanto.blogspot.com>, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 02.42 wib.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nugroho. “Perlunya Kriminalisasi terhadap Kejahatan Penyeludupan Manusia di Indonesia”. <https://nugrohokriminolog.blogspot.co.id>, diakses tanggal 19 Februari 2019, Pukul 02.42 wib.